



BUPATI BANJAR

**KEPUTUSAN BUPATI BANJAR
NOMOR 370 TAHUN 2012**

**TENTANG
PENETAPAN SEKOLAH SD-SMP SATU ATAP (P2-SATAP) DAN
UNIT SEKOLAH BARU (USB) KABUPATEN BANJAR
TAHUN ANGGARAN 2012**

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun. Pemerintah telah melaksanakan program Blockgrant pengembangan Sekolah SD-SMP Satu Atap (P2-Satap) dan Unit Sekolah Baru (USB) melalui Direktorat Pembinaan SMP Ditjen Dikdas, Kementerian Pendidikan Nasional, perlu menetapkan Sekolah SD-SMP Satu Atap (P2-Satap) dan Unit Sekolah Baru (USB) tahun anggaran 2012;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banjar;
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang *Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);P
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 06/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Anggaran Transfer ke Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor C4 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13);
15. Peraturan Bupati Banjar Nomor 57 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Nomor 57);

Memperhatikan : Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor 582/C3/KP/2012, tanggal 15 Maret 2012 tentang Penetapan Lokasi Pengembangan SD-SMP Satu Atap Tahun 2012 (ESSP) dan Nomor 1015/C3/KP/2012 tanggal 14 Mei 2012 tentang Unit Sekolah Baru (USB);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Sekolah SD-SMP Satu Atap (P2-Satap) dan Unit Sekolah Baru (USB) dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada DIPA Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama yang bersangkutan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 11 Juni 2012

**BUPATI BANJAR,**

PANGERAN KHAIRUL SALEH

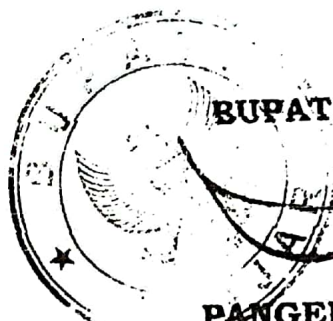
Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banjar di Martapura
2. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kal. Sel. di Banjarmasin
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Banjar di Martapura
6. Kepala DPPKAD Kabupaten Banjar di Martapura
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Banjar di Martapura
8. Yang Bersangkutan.

Lampiran 1 : Keputusan Bupati Banjar
Nomor : 370 Tahun 2012
Tanggal : 11 Juni 2012

TENTANG
PENETAPAN SEKOLAH SD-SMP SATU ATAP (P2-SATAP) DAN
UNIT SEKOLAH BARU (USB) KABUPATEN BANJAR
TAHUN ANGGARAN 2012

No.	Nama Sekolah	Kecamatan	Desa/Kelurahan
1.	SMPN 8 MARTAPURA SATAP	MARTAPURA	CINDAI ALUS



BUPATI BANJAR,


PANGERAN KHAIRUL SALEH